

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Mei 2024

Fega Farinsa Suhanda
NIM: 171110139

ABSTRAK

Fega Farinsa Suhandi, 171110139, 2017, judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Buruh Industri dengan Jadwal Shift Kerja" (Studi Kasus di Desa Jatiwaringin Kec.Mauk Kab.Tangerang*

Industri pabrik memiliki jam kerja yang sangat panjang ditambah dengan adanya jadwal shift kerja yang mengharuskan bekerja sesuai waktunya, diantaranya 1 yang waktu kerjanya mulai dari jam 07.00 – 15.00 WIB Jam, kemudian shift 2 yang waktu kerjanya mulai dari jam 15.00 – 23.00 WIB, kemudian terakhir shift 3 yang waktu kerjanya mulai dari 23.00 - 07.00 WIB. Sehingga seorang istri yang menjadi buruh pabrik akan sulit meluangkan waktu untuk keluarga. Kurang maksimal dalam memperhatikan keluarga, mengurus rumah tangga, dan menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian hak-hak suami dan hak-hak seorang anak menjadi terabaikan.

Perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana Dampak Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk Mengetahui Dampak Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. 2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan menggunakan metode study kasus, instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan kesimpulan yaitu: Dampak istri yang menjadi buruh industri dengan jadwal shift kerja di Desa Jatiwaringin yang ditimbulkan ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif : *pertama*, dampak positif yaitu dapat menjaga kesejahteraan keluarga, mejamin kelayakan hidup keluarga, dan saling membantu, *kedua*, dampak negatif yaitu tidak dapat memperhatikan keluarga secara langsung ketika bekerja, kurangnya waktu bersama keluarga, dan kecanggungan anak kepada ibu. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri yang menjadi buruh industri dengan jadwal shift kerja adalah boleh (*mubah*) apabila jika istri bekerja dengan niat membantu suami agar bisa mempertahankan keutuhan keluarga, menjaga adab ketika sedang bekerja di luar rumah, tidak lalai terhadap kewajiban sebagai seorang istri, dan mendapat restu atau izin dari suami ketika bekerja. Namun apabila istri tidak mendapatkan izin dari suami untuk bekerja dengan adanya shift kerja atau tanpa shift kerja, namun seorang istri tetap bekerja maka istri telah lalai terhadap kewajibannya dalam artian tidak patuh terhadap suami.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

a.n. Fega Farinsa Suhanda

NIM : 171110139

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Fega Farinsa Suhanda, NIM : 171110139, yang berjudul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri yang Menjadi Buruh Industri dengan Jadwal Sift Kerja" (Studi Kasus di Desa Jatiwaringin Kec.Mauk Kab.Tangerang)***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Juni 2024

Pembimbing I

Hi. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H

NIP. 19650802 199203 2 003

Pembimbing II

Nina Chaerina, S.Ag., M.H

NIP. 19740208 202321 2 008

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI
YANG MENJADI BURUH INDUSTRI
DENGAN JADWAL SIFT KERJA
(Studi Kasus di Desa Jatiwaringin Kec.Mauk Kab.Tangerang)**

Oleh :

Fega Farinsa Suhanda
NIM: 171110139

Mengetahui,

Pembimbing I



Hi. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19650802 199203 2 003

Pembimbing II




Nina Chaerina, S.Ag., M.H
NIP. 19740208 202321 2 008

Mengetahui,

Dekan


Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Tagivudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Fega Farinsa Suhandi, NIM, 171110139, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Buruh Industri dengan Jadwal Shift Kerja" (Studi Kasus di Desa Jatiwaringin Kec.Mauk Kab.Tangerang)* telah diajukan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 . Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 Juni 2024

Sidang Munaqsyah.


Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002




Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 199104005 201903 1 019

Anggota

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

NIP : 196704021994032004

Penguji II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197407062023212008

Pembimbing I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.

NIP. 19650702 199203 1 001

Pembimbing II



Nina Chaerina, S.Ag., M.H.

NIP. 19740208 202321 2 008

PERSEMBAHAN

Pertama-tama sujud dan puji syukur kupanjatkan kepadaMu yaa Allah yang Maha Segala-galanya di dunia ini Engkaulah Allah satu-satunya yang Maha Penolong bagi hambanya dari kesulitan tiada daya dan upaya kecuali atas pertolonganMu yang Maha Adil dan Maha Bijaksana yaa Allah. Atas rahmatMu penulis menjadi insan yang senantiasa berfikir, berilmu, dan beriman.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta, Mamah Evi Novita dan Bapak Anton Indrawansyah dengan segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mulai dari mengasuh, mendidik, dan mendo'akan sehingga menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan semoga Mamah dan Bapak selalu sehat dan panjang umur sehingga penulis sampai pada titik untuk membahagiakan Mamah dan Bapak.

Tidak lupa kepada adikku Fegi Ferinsa Syafaat yang selalu merangkul disaat penulis merasa terpuruk, walau tidak semanis kata-kata tapi harapan terbaik selalu tercurahkan untukmu semoga engkau dapat melampaui batas-batas kesulitan dan menjadi pribadi yang bertakwa dan berjaya.

Untuk orang terkasih yang telah menemani dan mensupport sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Guru-guru, bapak dan ibu dosen yang telah mengajarkan kepada penulis ilmu-ilmu ke Hukum Keluarga, semoga bapak dan ibu dosen di berikan kesehatan dan di berikan keberkahan atas ilmunya.

Jazakumullahu Khoiron Katsiron..

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl: 97)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Fega Farinsa Suhanda di lahirkan di Tangerang, Banten pada tanggal 28 Februari 1999. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bernama Ibu Evi Novita dan Bapak Anton Indarwansyah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Jati Gintung 4 lulus pada tahun 2011, penulis melanjutkan ke SLTP di SMPN 1 Mauk lulus pada tahun 2014, dan SLTA di MAN 3 Kabupaten Tangerang lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam masuk pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Anggota.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Buruh Industri dengan Jadwal Shift Kerja" (Studi Kasus di Desa Jatiwaringin Kec.Mauk Kab.Tangerang)*, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nina Chaerina, S.Ag. M.H., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

8. Keluarga yang selalu memberikan semangat terkhusus kedua orang tua tercinta Ibunda Evi Novita dan Ayahanda Anton Indrawansyah yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti. Tidak lupa Nenek Hj. Chotidjah Adung Dan adik Fegi Ferinsa Syafaat yang tercinta selalu memberikan berbagai dukungan dan merangkul disaat penulis jenuh dalam penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga kelas D 2017 terimakasih telah kebersamai, mensupport dan memberikan semangat. Terkhusus Nailatul Fitri, Putri Intan Cahyani, Tb. Aji Irham Fauji, Muhammad Fikri yang telah kebersamai dalam perjuangan tugas akhir.
10. Teman masa kecil hingga saat ini, Jail She Hebrink (JSH) Lisa Septaria Astuti, Fegi Ferinsa Syafaat, Mayang Sari, Nisrina Nur Sya'bani (Chaca), Desta Ramadanti Mutary (Bella), Rosa Febiola Safruddin yang selalu memberi semangat dan hasrat bahagia ketika penulis merasa tidak bersemangat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Untuk teman-teman yang tidak pernah melupakan penulis dan selalu mendo'akan hal-hal baik dan bantuan dalam penelitian

ini Sarti'ah, Siti Aisyah, Rukmini, Nahdiyatul Amelia, Siti Khoiriah, Ikrima Tunnada.

12. Untuk Kekasih Hati Tn. Yusuf Cahyana yang tercinta sudah sukarela menyisihkan waktu dan memberikan segala dukungannya untuk penulis dipenghujung perjuangan dalam mengerjakan tugas akhir ini.

13. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 27 Mei 2024

Fega Farinsa Suhandu
NIM. 171110139

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	23

BAB II	LANDASAN TEORI	25
	A. Kewajiban Istri.....	25
	B. Pengertian Hak Istri	28
	C. Pengertian Perempuan	33
	D. Peran Perempuan Dalam Keluarga	34
	E. Prinsip Hukum Islam terkait Pekerjaan dan Perempuan Berkarir	37
	F. Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan	39
	G. Hak-hak Bagi Pekerja	40
BAB II	KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN.....	45
	A. Sejarah Desa Jatiwaringin.....	45
	B. Visi dan Misi Kecamatan Mauk.....	46
	C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jatiwaringin.....	47
	D. Kondisi Desa.....	50
BAB IV	DAMPAK ISTRI YANG MENJADI BURUH INDUSTRI DENGAN JADWAL SHIFT KERJA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA JATIWARINGIN KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG	57
	A. Dampak Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Kerja di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.....	57

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Kerja Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84